

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Eksplorasi terhadap kekayaan sumber daya alam dan lingkungan hidup memang sudah tidak dapat dipungkiri lagi, terutama untuk mengejar perkembangan sendiri-sendiri pertumbuhan. Apalagi pertumbuhan yang dimaksud hanya ditekankan pada sektor ekonomi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan timbulnya paradigma industrialisme dan developmentalisme yang masih melekat dipikiran setiap manusia. Akibatnya parameter pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai tolok ukur paling utama dalam keberhasilan pembangunan, sehingga paradigma tersebut masih melekat dan terwariskan hingga kini. Ketika kesejahteraan masyarakat bukan lagi sebagai tujuan pembangunan melainkan hanya diukur dari segi pertumbuhan ekonomi, sementara kesejahteraan itu sendiri harus ada pada setiap makhluk hidup dan tetap berkelanjutan. Kesejahteraan yang telah dicapai dalam jangka pendek atau berlangsung dalam jangka pendek, pada akhirnya akan menyebabkan kemiskinan serta kemelaratannya dalam jangka panjang.

Sudah sepatutnya kita memulai untuk melindungi kawasan tertentu dengan suatu bentuk gerakan perlindungan guna menjaga keseimbangan ekosistem alam, dengan maksud untuk membebaskan manusia dari ancaman belenggu perbudakannya berupa bahaya serta ancaman terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh perilaku kita sendiri. Seharusnya kita sebagai manusia mampu menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, ditambah dengan

adanya salah satu alat yang mampu dan sangat kuat guna melindungi lingkungan hidup adalah penegakan hukum yang mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup.

Eksistensi kawasan karst di Indonesia, sampaisaat ini masih dianggap memiliki nilai-nilai yang sangat strategis. Nilai-nilai strategis yang dimaksud, selain merupakan kawasan sebagai pemasok dan tandon air untuk keperluan dalam negerijuga memiliki sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan untuk menambah devisa negara seperti halnya pada sektor pariwisata, sektor penambangan bahan galian, penghasil sarang burung walet, dan juga menjadi kawasan pertanian.

Selain beberapa nilai strategis sepertiyang telah dijelaskan,kawasan karst bisa difungsikan sebagai sarana laboratorium alam yang sarat akan obyek-obyek yang dapat diobservasi. Banyak hasil penelitian skripsi, thesis, maupun disertasi, telah dihasilkan dari kawasan ini pada berbagai macam disiplin ilmu.Setiap tahunnyaselalu ada saja para karstolog, dari dalam maupun luar negeri yang mengunjungi kawasan karst melakukan riset.Melalui pernyataan ini kita dapat mengetahui sangat besar sekali sumbangsih dari kawasan karst dalam dunia ilmu pengetahuan baik terhadap lingkungan hidup.

Secara terminologi karst yang kita ketahui di Indonesia sesungguhnya berasal dari bahasa Yugoslavia/Slovenia. Istilah aslinya adalah '*krst / krast*' yang merupakan sebuah kawasan yang ada diperbatasan antara Yugoslavia dengan Italia Utara, dekat kota Trieste. Moore and Sullivan (1978)

mengatakan bahwa istilah karst didapat dari bahasa Slovenia yang terdiri dari *kar* (batuan) dan *hrast* (oak), dan digunakan mulai pertama kali oleh pembuat peta-peta Austria sejak tahun 1774 sebagai suatu nama untuk daerah berbatuan gamping berhutan oak didaerah yang bergoa tepatnya sebelah Barat laut Yugoslavia dan sebelah Timur Laut Italia.

Selain itu, ada beberapailmuwan lain yang menyebutkan pula bahwa asal mula ditemukannya daerah yang pada akhirnya dinamakan karst karena akibat adanya perumputan (*grassing*) oleh ternak-ternak pada suatu kawasan, sehingga terjadilah batuan dan fenomena didalamnya yang ternyata sangat khas dan unik. Istilah karst ini pada akhirnya digunakan untuk menyebut semua kawasan berbatuan gamping di seluruh dunia yang mempunyai keunikan dan spesifikasi yang sama, karena proses pelarutan (*solusional*), dan juga berlaku pula bagi fenomena pelarutan terhadap batuan lain seperti gypsum, serta batuan garam dan anhidratnya. Sebagian istilah yang terdapat dalam karst ada juga yang diambil dari daerah ini seperti bentukan Polje yang merupakan salah satu nama kota di Yugoslavia. Beberapa istilah bentukan karst yang lain diantaranya adalah bukit dan tower karst, , *pinnacle*, *uvala*, *cockpit*, *doline*, *diaklas*, *goa*, *lapies*, *speleothem*, *sinkhole*, sungai bawah tanah.

Di Indonesia kawasan karst mempunyai potensi penting yang salah satunya juga berada di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Sumenep. Dari aspek sosial-ekonomi serta ilmu pengetahuan, bahkan kawasan karst mempunyai fungsi hidrologi (tata air) yang sangat penting peranannya dalam

mendukung kelangsungan kehidupan makhluk hidup di atasnya. Payung hukum yang berkaitan dengan karst, telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yaitu pada pasal 60, ayat (2), huruf f bahwa keunikan/kekhasan karst dinyatakan sebagai kawasan lindung geologi yang merupakan salah satu kawasan lindung nasional.

Kawasan lindung geologi seperti yang dimaksud adalah kawasan yang memiliki fungsi utama untuk melindungi lingkungan geologi. Sedangkan lingkungan geologi yang dimaksud yaitu segenap bagian kulit bumi yang mempengaruhi secara langsung terhadap kondisi dan keberadaan masyarakat. Maka dari itu, air batuan (termasuk tanah), dan bentang alam, adalah faktor geologi yang sangat mendukung keberlanjutan manusia untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Selain itu, terdapat beberapa faktor pembatas/kendala seperti gempa bumi, letusan gunung api, longsor, dan sebagainya merupakan faktor geologi yang bisa menyebabkan kerentanan bagi keberlangsungan hidup manusia.

Kawasan karst diketahui sebagai sebuah lingkungan yang memiliki daya dukung sangat rendah, dan tidak dapat diperbaiki apabila telah mengalami kerusakan. Karena sifatnya, daerah ini bisa disebut daerah yang sangat rentan, terhadap pencemaran. Hal ini disebabkan karena banyaknya rekahan (joint) pada batuan gamping penyusun topografi karst sehingga terdapat pori-pori yang besar, permeabilitas sekunder yang tinggi, tingkat pelarutan batuan yang tinggi, menyebabkan terjadinya lorong-lorong conduit yang merupakan

sungai bawah tanah, sehingga masukan sekecil apapun akan diterima dan terperkolasi melauai pori-pori dan memasuki lorong-lorong sungai bawah tanah dan tersebar dengan mudah.

Kelestarian hidup manusia tergantung dari proses – proses ekologi yang dapat diramalkan. Apabila proses tersebut bersifat tak menentu, maka manusia tidak akan mengetahui, misalnya kapan waktu menanam atau kapan waktu memanen. Dengan demikian manusia tidak akan dapat belajar apa-apa dari alam, tidak dapat mengemukakan hipotesis-hipotesis, serta tidak dapat mengemukakan hukum-hukum alam.

Kawasan karst bisa dikatakan sebagai suatu ekosistem, yang didalamnya terdapat hubungan interaksi serta interdependensi antar lingkungan fisik, non fisik, hayati dan non hayati, serta biogeokimia baik itu pada *eksokarst*, maupun *endokarst* yang senantiasa berhubungan.

Hal ini dapat menunjukkan bahwa sangat rentan lingkungan karst itu rusak, apabila salah satu komponen penyusun rusak atau tercemar. Dengan kata lain bisa diartikan bahwa lingkungan karst mempunyai daya dukung yang sangat rendah. Karena sifatnya daerah karst yang ada di Kabupaten Sumenep dapat memiliki kerentanan yang sangat tinggi.

Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu, penataan kawasan karst harus menggunakan peraturan perundangan yang ada secara holistik, sehingga pernyataan pasal 60, ayat (2) pada Peraturan Pemerintah

Nomor 26 Tahun 2008 tersebut harus disinkronisasikan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1456.K/20/MEM/2000 Tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst yang menetapkan kawasan karst sebagai kawasan lindung dan kawasan budi daya, meskipun secara implisit tidak tertulis, namun kewenangan pengaturan dibidang sumber daya mineral adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kedua peraturan tersebut harus secara bersamaan digunakan dalam pengaturan kawasan karst untuk mengoptimalkan pemanfaatan kawasan karst secara berkelanjutan.

Di Kabupaten Sumenep kawasan lindung karst telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033. Dalam pasal 33 dijelaskan bahwa kawasan lindung karst dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: zona karst kelas 1, zona karst kelas 2, dan zona karst kelas 3. Dimana kawasan karst termasuk dalam kawasan lindung geologi dan ditetapkan sebagai kawasan konservasi sehingga tidak diperbolehkan untuk alih fungsi lahan serta tidak diizinkan untuk dieksploitasi.

Akan demikian terjadi kekaburan dalam peraturan tersebut, pada pasal 33 dimana dalam frase kawasan lindung karst, zona karst 1, zona karst 2, dan zona karst 3 tidak jelaskan secara rinci seperti apa zona karst tersebut sehingga menimbulkan kekaburan. Benturan kepentingan untuk melakukan kegiatan eksploitasi serta tekanan dari berbagai pihak yang ingin memanfaatkan sumberdaya alam karst khususnya di Kabupaten Sumenep yang muncul pada akhirnya dapat menyebabkan beberapa permasalahan

degradasi lahan karst yang terinventarisasi dimana penambangan pada kawasan karst sudah menjadi kegiatan industri, baik itu yang berskala kecil, sedang, dan besar sehingga dapat mengikis kubah-kubah karst.

Efek yang ditimbulkan dapat menyebabkan rendahnya indeks keanekaragaman hayati, menyebabkan sedimentasi dan erosi, penurunan tingkat kesuburan tanah, terjadi perubahan bentang alam/lahan, hingga pencemaran udara dan perairan. Selain itu, kegiatan penambangan di beberapa kawasan lindung karst yang terkadang masih sering terjadi. Hasilnya dapat kita lihat bahwa sekarang dapat menyebabkan sebagian besar wilayah ini merupakan lahan kritis dan gundul. Sehingga dapat mengakibatkan penurunan penguapan (evapotranspirasi), peningkatan kadar CO₂ dalam tanah, menurunnya permeabilitas subsoil, dan peningkatan permeabilitas tanah permukaan (topsoil).

Sebagian dari akibat ini dapat menimbulkan akibat yang lebih merusak lagi, yaitu tingkat erosi permukaan tanah yang sangat tinggi, mengakibatkan hilangnya lapisan tanah. Pembusukan akar-akar pohon yang terjadi telah mengakibatkan berkurangnya fungsi tanah sebagai pengikat untuk menjaga resapan atau penampung air.

Akibat hal di atas sebagian sudah merusak ekosistem karst yang ada. Degradasi yang ada akan menurunkan tingkat sumberdaya, baik sumberdaya air maupun sumberdaya lahannya. Berdasarkan masalah yang ada, perlu adanya inventarisasi masalah, inventarisasi sumberdaya lahan, sumberdaya air, untuk kemudian dikelompokkan sesuai dengan tingkat dan intensitasnya.

Setelah diuraikan diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian terkait kawasan lindung karst terhadap lingkungan hidup menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 12 tahun. Yang akan dibahas dari sisi bagaimana praktiknya meliputi diantaranya rumusan masalah yang tertulis. Selanjutnya yang akan dibahas dalam skripsi ini yang berjudul **ANALISIS PASAL 33 AYAT 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2013–2033 TERKAIT KAWASAN LINDUNG KARST TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP** dimana menurut penulis praktik tersebut merupakan hal yang perlu diperhatikan kebenarannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Nama Peneliti: Grita Anindarini Widyarningsih Asal Instansi: Indonesian Center For Environmental Law	Judul Penelitian: Permasalahan Hukum Dalam Perlindungan Ekosistem Karst Di Indonesia Tahun Penelitian: 2017	Apakah konstruksi peraturan perundang-undangan Indonesia di tingkat pusat telah mengakomodir perlindungan ekosistem karst secara keseluruhan?

2.	Nama Peneliti: FadhlanFathani Asal Instansi: Universitas Wiraraja	Judul Penelitian: Tinjauan Yuridis Terhadap Pertambangan Batu Fosfat Ilegal Di Desa Gadu Kecamatan Ganding Taun Penelitian: 2021	Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penambangan batu fosfat ilegal di Desa Gadu Kecamatan Ganding ?
----	--	---	---

Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu diantaranya yang telah disebutkan diatas, diantaranya sebagai berikut:

1. Disusun oleh Grita Anindarini Widyaningsih dari Indonesian Center For Environmental Law dengan judul Permasalahan Hukum Dalam Perlindungan Ekosistem Karst Di Indonesia pada tahun 2017 yang membahas tentang konstruksi peraturan perundang-undangan Indonesia di tingkatpusat telah mengakomodir perlindungan ekosistem karst secara keseluruhan. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penilitian yuridis empiris.
2. Disusun oleh Fadhlan Fathanidengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pertambangan BatuFosfat Ilegal Di Desa Gadu Kecamatan Ganding pada tahun 2017 yang membahas tentang Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penambangan batu fosfat ilegal di Desa Gadu Kecamatan Ganding. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penilitian yuridis empiris. Fokus masalah yang dibahas dalam penelitian tersebut tentang pelaksanaan,

hambatan, sekaligus upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kawasan lindung karst.

Jika dibandingkan dengan penelitian penulis susun kali ini jelas memiliki perbedaan. Dimana dalam penelitian kali ini lebih membahas tentang perlindungan dan bentuk tanggung jawab terkait kawasan lindung karst terhadap lingkungan hidup beserta analisis Pasal 33 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep 2013-2033. Dimana penelitian kali ini menggunakan jenis penelitian normatif yang dimana teknik pengumpulan datanya dengan lebih fokus pada studi pustaka yang dilakukan untuk menghasilkan data yang dibutuhkan sesuai dengan perumusan yang ingin dibahas. Yaitu melalui literatur dan dokumen yang terkait dengan kawasan lindung karst.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian kali ini, peneliti akan membahas tentang 2 (dua) permasalahan yang terdapat didalam rumusan masalah, adapun diantaranya sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana perlindungan terhadap kawasan lindung karst dalam pengelolaan kawasan lindung geologi?

1.2.2 Bagaimana tanggung jawab bagi pelaku apabila tetap melakukan kegiatan eksploitasi dikawasan lindung karst?

1.3 Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan mengapa peneliti mengangkat tentang penelitian ini, adapun diantaranya sebagai berikut:

1.3.1 Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan terhadap kawasan lindung karst dalam pengelolaan kawasan lindung geologi.

1.3.2 Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku yang melakukan kegiatan eksploitasi di kawasan lindung karst.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian kali ini, terdapat beberapa manfaat yang akan kami jabarkan dalam penelitian ini, adapun diantaranya sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pertambangan dan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan kawasan lindung karst terhadap lingkungan hidup.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat

Penulis berharap bisa menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat untuk lebih luas tentang bagaimana aturan untuk melakukan kegiatan eksploitasi di kawasan lindung karst yang dianjurkan oleh Hukum Pertambangan, Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Daerah.

2. Bagi Fakultas Hukum

Agar hasil dari penulisan skripsi ini bisa dijadikan referensi pembelajaran dan perbendaharaan perpustakaan dengan tujuan berguna untuk mahasiswa/i dan mereka yang ingin mengetahui bagaimana kawasan lindung karst terhadap lingkungan hidup.

3. Bagi Penulis

Mengembangkan pengetahuan penulis tentang kawasan lindung karst di Kabupaten Sumenep menurut perspektif Hukum Pertambangan, Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Daerah. Dan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan metode penelitian, adapun diantaranya sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian normatif. Jenis penelitian ini didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan guna membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Dengan cara menelaah data-data sekunder dengan melakukan penyelidikan terhadap kajian meliputi deskripsi subjek penelitian yang terimplementasi pada buku-buku, serta data-data pendukung lainnya.¹

1.5.2 Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).

¹Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Ugm, 1997, hal. 4

2. Pendekatan kasus (case approach), dalam penelitian normatif tujuannya adalah untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum. Kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Jelas kasus-kasus yang telah terjadi adalah bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari, untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (in put) dalam eksplanasi hukum.²

1.5.3 Jenis dan Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer atau bahan hukum positif artinya suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang

²Dr. Efendi Jonaedi, S.H.I., M.H., Prof. Dr. Ibrahim Johnny, S.H., S.E., M.M., M.Hum., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta : Prenada Media Group, 2016, hal. 132

dan naskah akademik seperti jurnal, buku-buku, serta data-data yang mendukung lainnya. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan diantaranya Hukum Pertambangan Indonesia, Hukum Lingkungan Indonesia, dan sebagainya.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dikarenakan jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, maka teknik pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan untuk menghasilkan data yang dibutuhkan sesuai dengan perumusan yang ingin dibahas. Yaitu melalui literatur dan dokumen yang terkait dengan kawasan lindung karst terhadap lingkungan hidup.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

a. Deskriptif

Dalam teknik analisis ini digunakan dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan bahan hukum primer dan sekunder yang telah didapatkan oleh penulis dengan sesuai fakta yang ada.

b. Preskriptif

Selanjutnya penulis menggunakan teknik preskriptif, yang dimana disini penulis mengemukakan pendapat terkait penemuan fakta-fakta yang didasari oleh bahan hukum yang dikumpulkan. Kemudian pendapat tersebut yang akan menentukan benar atau salahnya suatu permasalahan hukum yang sedang dibahas.

c. Deduktif

Setelah menggambarkan serta memberikan argumen terkait bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan. Selanjutnya penulis menggunakan teknik analisis deduktif yang dimana disini ditarik kesimpulan dalam bentuk argumen yang menjawab isu hukum yang dibahas.

1.6 Definisi Konseptual

Dalam penelitian kali ini terdapat definisi konseptual yang akan dijelaskan oleh penulis, dapun diantaranya sebagai berikut:

1.6.1 Tata Ruang Wilayah

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Secara nasional disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK).

1.6.2 Kawasan Lindung Karst

Kawasan lindung karst adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

1.6.3 Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Interaksi antar lingkungan alamiah dan sekitarnya membentuk sistem ekologi.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian kali ini penulis akan menjelaskan tentang sistematika penulisan yang digunakan, diantaranya sebagai berikut:

1.7.1 BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang yang mendasari penulis untuk mengangkat judul ini sebagai penelitian dalam bentuk skripsi, sekaligus rumusan masalah terkait permasalahan yang dibahas.

Tujuan dan manfaat penelitian, serta metode penelitian yang digunakan sudah terangkum dalam bab ini.

1.7.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang kajian teori teori dari para ahli hukum terkait permasalahan yang diambil. Meliputi tentang tata ruang wilayah, kawasan lindung karst, dan lingkungan hidup

1.7.3 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk bab ini berisi tentang penjabaran tentang jawaban atas masalah-masalah yang diangkat sekaligus menjadi hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis.

1.7.4 BAB IV PENUTUP

Kesimpulan dan saran dari penulis terkait permasalahan kewarisan beda agama dibahas dalam hal ini dijabarkan dalam bab ini.

